



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG
KEPADA LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN MELALUI BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA AMBON YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya badan dan lembaga kemasyarakatan dibidang sosial dan keagamaan dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah uang kepada Badan Lembaga sosial dan Keagamaan yang telah mengajukan permohonan bantuan untuk melaksanakan kegiatan yang turut berkontribusi untuk pembangunan di Kota Ambon;
- b. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga penetapan daftar penerima hibah Tahun Anggaran 2024 kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan yang melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon perlu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Subsidi yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Ambon kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

f.

- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon
 Pada tanggal, 3 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 21 TAHUN 2024

TANGGAL 3 JANUARI TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERINA HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA AMBON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024


NO	KODE REKENING	NAMA LEMBAGA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1	5.1.05.05.01.0001	BAZNAS Kota Ambon	1	Paket	250.000.000
2	5.1.05.05.01.0001	Keuskupan Kota Ambon	1	Paket	50.000.000
3	5.1.05.05.01.0001	Majelis Taklim Pemerintah Kota Ambon	1	Paket	50.000.000
4	5.1.05.05.01.0001	Majelis Ulama Indonesia Kota Ambon	1	Paket	50.000.000
5	5.1.05.05.01.0001	Sidang Jemaat GPM Kota Ambon	1	Paket	1.795.000.000
6	5.1.05.05.01.0001	Sidang Klasis GPM Kota Ambon	1	Paket	225.000.000
7	5.1.05.05.01.0001	LASQI Kota Ambon	1	Paket	600.000.000
8	5.1.05.05.01.0001	LPTQ Kota Ambon	1	Paket	700.000.000
9	5.1.05.05.01.0001	PESPARAWI Kota Ambon	1	Paket	750.000.000
10	5.1.05.05.01.0001	PESPARANI Kota Ambon	1	Paket	400.000.000
11	5.1.05.05.01.0001	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi & Kurang Mampu	1	Paket	50.000.000
12	5.1.05.05.01.0001	Bantuan Sosial Kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda	1	Paket	150.000.000
13	5.1.05.05.01.0001	Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan	1	Paket	5.860.000.000
14	5.1.05.05.01.0001	Pembangunan/Renovasi Sarana Peribadatan	1	Paket	5.425.000.000
JUMLAH					16.355.000.000

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota

Asisten I / II / III

Kabag Hukum



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA